

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 3/HK.03.1/1372/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK : – bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

– bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Solok;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah :

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014 PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 3/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.